

BAB III

SYARI'AH CARD DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Syari'ah Card

Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lain yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah : uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya, dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Atau secara umum, AF. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, menjelaskan pengertian kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan bertujuan untuk mendapatkan uang, barang, atau jasa secara kredit.¹

¹ Gemala Dewi, Widyaningsih dkk, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005), h.185.

Sebagai perwujudan pelayanan bagi perbankan syari'ah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan pelbagai fatwa tentang sejumlah produk pelayanan bagi nasabah, antara lain syariah charge card dan tentunya syari'ah card. Sekalipun keduanya sama-sama merupakan produk perbankan syari'ah dalam bentuk kartu, namun tetap memiliki perbedaan, syariah charge card menurut Fatwa DSN-MUI No:42/DSN-MUI Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 yang dikeluarkan pada 27 Mei 2004 adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan, dalam hal ini bank syari'ah sebagai penerbit kartu, berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Syariah card pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan mendasar dengan syariah charge card. Yang membedakan keduanya adalah didalam syariah charge card tidak terdapat ketentuan mengenai *ta'widh* (ganti rugi) sebagai mana yang telah diatur di dalam ketentuan syari'ah card.² Dan pengertian Syari'ah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah.

² Dewi Sukma Kristianti, *Kartu Kredit Syari'ah dan Prilaku Konsumtif Masyarakat*, <https://www.researchgate.net>, diunduh pada 25 Agustus 2019, Pukul 22.45 WIB

Sebagaimana diatur dalam fatwa tentang Syari'ah Card tersebut. Sedangkan menurut keputusan Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, yang dimaksud dengan Usaha kartu kredit syari'ah adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan/jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syari'ah (pasal 1 angka 10). Prinsip syari'ah sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan dan lembaga bisnis syari'ah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.³

Walaupun berdasarkan definisi diatas syari'ah card berfungsi sebagai kartu kredit, tapi pada syari'ah card tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya pada syari'ah card menggunakan mekanisme akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Akad yang digunakan dalam syari'ah card adalah kafalah, ijarah dan qard. Dalam syari'ah card juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diikuti demi menjaga prinsip syari'ah dalam penggunaannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya fungsi syari'ah card sama dengan kartu kredit konvensional, walaupun

³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga keuangan syari'ah*....h.199

demikian adaperbedaan mendasar, yakni pada kartu kredit menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan beserta transaksi yang terkait dengan penggunaan kartu kredit tersebut, tetapi pada syari'ah card hubungan transaksi ditentukan berdasarkan akad.

Di indonesia saat ini telah dipraktikkan penerbitan kartu kredit syari'ah oleh bank-bank syari'ah. Mengenai syari'ah card ini dapat kita lihat dasar hukum operasionalnya di Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya.

Dasar hukum penerbitan kartu kredit syari'ah (Syari'ah card).

- 1) Peraturan Bank indonesia No:6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah.

Pasal 36 huruf m menyatakan bank dapat melakukan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syari'ah.

- 2). Fatwa Dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang syari'ah card. pada fatwa tersebut telah ditetapkan, bahwa penggunaan syari'ah card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam fatwa.⁴

⁴ Gemala Dewi, Widyaningsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia....*
h.224

B. Sejarah dan perkembangan Kartu Kredit dan Syari'ah Card

1. Sejarah dan perkembangan Kartu Kredit

Di zaman sekarang ini, kartu kredit sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak seperti dulu, memiliki kartu kredit bukan merupakan hal yang aneh dan bisa dibanggakan, sebab sudah banyak orang yang memiliki kartu kredit. Namun apakah kita sudah mengetahui bagaimana dulunya kartu kredit itu lahir? dan Bagaimana kartu kredit itu bisa berkembang hingga sekarang ini?

Konon, kartu kredit yang dulunya belum lahir itu sudah bisa diramalkan oleh Novelis terkenal bernama Edward Bellamy. Dalam karya novelnya yang berjudul "Looking Backward". Dia selalu mengungkapkan istilah kartu kredit hampir sebanyak 11 kali. Banyak orang menganggap bahwa inilah cikal bakal kelahiran ide untuk membuat kartu kredit.

a. Perkembangan Kartu Kredit di Dunia

Mungkin sekitar tahun 1900-an, beberapa perusahaan seperti SPBU dan supermarket di Amerika Serikat sudah memperkenalkan praktek kredit seperti lewat kartu belanja yang biasa digunakan oleh para pelanggan mereka. Kartu ini sengaja diterbitkan oleh perusahaan dan hanya berfungsi sebatas kartu

member saja. Dengan harapan konsumen menjadi lebih loyal, manajemen perusahaan pun lebih rapih untuk mengurus semua data konsumen yang nantinya akan dijadikan sebagai data marketing.

Mulai di tahun 1946 mulailah lahir sistem pembayaran kredit yang dipelopori oleh institusi perbankan di Amerika Serikat. Bankir bernama John Biggins dari Flatbush National Ban of Brooklyn melahirkan sistem ini dengan nama “Charge It”. Sistem ini dibuat untuk mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi di berbagai toko atau merchant yang juga merupakan nasabah bank tersebut.

b. Diners Club Card

Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan kelahiran Diners Club Card. Kartu ini lahir pada tahun 1949. Ditemukan secara tidak sengaja oleh Frank McNamara yang ketika itu sedang melakukan malam makan di restoran mewah. Ketika sudah beres makan, tagihan datang dan ia tidak bisa membayar karena dompetnya ketinggalan. Nah untuk mengatasi masalah ini, dia membuatkan kartu unik tersebut sebagai pengganti dari pembayaran tunai. Diners Club Card ini serupa dengan kartu Charge. Dan dari

sinilah cikal bakal kelahiran kartu kredit yang kita kenal sekarang ini.

Sejak tahun 1951, Diners Club Card makin marak digunakan banyak orang dan begitu terkenal di Amerika Serikat. Di tahun itu juga ditemukan bahan untuk membuat kartu Diners Club Card. Bahannya itu dari plastik, sebab sebelumnya kartu itu terbuat dari bahan dasar kertas

c. Perkembangan kartu Kredit di Indonesia

Kartu kredit sudah mulai berkembang di dunia, seperti di Amerika Serikat hingga Asia, Eropa, Australia, hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Masuknya kartu kredit ke Indonesia ini tidak bisa kita tolak, sebab ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dan juga keberadaan kartu kredit secara nyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi bagi mereka yang hidupnya di kota-kota besar.

Pertama kali kartu kredit yang masuk ke Indonesia terjadi sekitar tahun 1980-an. Diperkenalkan oleh Bank Duta yang pada saat itu menjalin kerjasama dengan VISA dan MasterCard International. Bank Duta merupakan bank yang pertama kali menerbitkan dan memasarkan kartu kredit di Indonesia. Dulu kartu

kegiatan bank Duta ini ditujukan secara khusus bagi nasabahnya sendiri dan tidak bebas bagi kalangan umum. Berbeda dengan sekarang, di mana kartu kredit bisa digunakan oleh siapa saja. Dulu, target market dari bisnis kartu kredit ini hanya ditujukan kepada kalangan orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang-orang kelas atas lain.⁵

2. Sejarah dan Perkembangan Syari'ah Card

Pada Tahun 1996. AmBank Berhad di Malaysia meluncurkan kartu syari'ah yang menggunakan istilah Al Tafsil Credit Card, dengan skema Bai Bitsaman Ajil. Ternyata skema tersebut dianggap kurang sukses, lalu diganti dengan skema Bai Al Inah. AmBank Berhad merupakan pelopor produsen kartu syari'ah di Asia bahkan di dunia. Al Tasfil Credit Card yang diluncurkan AmBank Berhad dengan skema Bai Al Inah dinilai sukses. Dengan melihat kesuksesan AmBank Berhad dengan Al Tasfil Credit Cardnya. Pada tahun 2002 ABC (Arab Banking Corporation) Islamic Bank Timur Tengah meluncurkan kartu syari'ah dengan nama Al Buroq dengan menggunakan skema Bai Bitsaman Ajil.

⁵ Rizky Abadi, "*Sejarah Kartu Kredit di Dunia dan Indonesia*", <http://www.cermati.com>, Diunduh pada 26 Oktober 2016, Pukul 00.35 WIB.

Selanjutnya pada pertengahan tahun 2002, bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) meluncurkan kartu syari'ah dengan nama Bank Islam Card (BIC) dengan menggunakan skema Qard wal Ba'ul Al Inah.⁶

Selain itu kartu kredit Syari'ah juga diluncurkan oleh Shamil bank, di Manama, Bahrain dengan nama Al-Ruban pada tanggal 4 september 2002, di Indonesia sendiri bank internasional Indonesia syari'ah merupakan bank pertama dengan nama BII Syari'ah Card pada 22 juli 2004, sedangkan kartu kredit syari'ah yang pertama di Indonesia diluncurkan oleh bank Danamon Syari'ah pada bulan juli 2007 yang bernama Dirham Card dengan menggunakan skema akad kafalah, ijarah dan qard.⁷

C. Perbedaan Kartu Kredit konvensional dengan Syari'ah Card

Perbedaan yang mendasar antara kartu kredit konvensional dengan Syariah Card, adalah sebagai berikut :

1. Pada kartu kredit konvensional, biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan, dsbnya) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa hutang

⁶ Majalah modal, Edisi No. 8/1 Juni 2003, h 16

⁷ Ifan Noor Adham, Hukum Bisnis Prespektif Hukum Islam (Kumpulan Tulisan), (Bandung : PT. Alumni, 2008), h.129

pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga ber bunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal hutang pada saat transaksi dan juga melihat jumlah hari hutang yang berjalan, berdasarkan saldo hutang rata-rata harian, dihitung dari tanggal posting/ tanggal transaksi.

Contoh :

Apabila ada sisa tanggihan dari bulan sebelumnya sebesar Rp 1.000.000,- dengan bunga 3% sebesar Rp 30.000,-. Kemudian sebelum tanggal jatuh tempo dibayarkan sebesar Rp 600.000,-, maka akumulasi sisa hutang pokok setelah tanggal jatuh tempo adalah sisa hutang pokok sebesar Rp 400.000,- ditambah dengan biaya bunga sebesar Rp 30.000,- maka totalnya sebesar Rp 430.000,-. Sehingga perhitungan biaya bunga di bulan berikutnya secara sederhana dihitung dari $3\% \times \text{Rp } 430.000,-$. Di contoh ini tidak dimasukkan faktor posting, kalau dimasukkan tentu perhitungan biaya bunga jauh lebih kompleks dan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertulis di atas.

2. Pada Syari'ah Card, sistem perhitungan biaya Monthly Fee (biaya pengelolaan hutang – ujroh equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasikan dengan sisa hutang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya. Selain itu pada sistem perhitungan pada syariah Card ini tidak berdasarkan pada dimulainya tanggal posting, tetapi dihitung dimulai setelah tanggal jatuh tempo. Jadi kartu syari'ah tidak memperhitungkan kembali nilai awal transaksi, jumlah hari hutang serta tidak memperhitungkan kembali biaya timbul bulan sebelumnya sebagai bagian saldo outstanding baru. Contoh : Diasumsikan sama dengan contoh di atas, dimana sisa tanggihan dari bulan sebelumnya sebesar Rp 1.000.000,- dengan asumsi biaya yang sama sebesar Rp 30.000,- (3%). Sebelum tanggal jatuh tempo dibayarkan sebesar Rp 600.000,-, sehingga setelah tanggal jatuh tempo tersisa hutang pokok bersih sebesar Rp 400.000,- plus dengan biaya bulan sebelumnya sebesar Rp 30,000,-. Maka perhitungan biaya bulan berikutnya (Monthly Fee) adalah dihitung dari $3\% \times \text{Rp } 400.000,-$ Maka apabila si pemegang kartu kredit konvensional

membayar tagihan sebesar minimum payment 10% dari total tagihan, maka pembayaran minimum payment tersebut 80% akan habis untuk menutupi biaya bunga saja, sehingga tidak akan pernah bisa lunas. Bagi pemegang kartu kredit syariah card membayar tagihan sebesar minimum payment, maka dari pembayaran tersebut yang dipakai untuk biaya Monthly Fee hanya sebesar 29,5% saja, sedangkan sisanya sebesar 70,5% akan mengurangi hutang pokok. Sehingga dalam waktu maksimal 1 tahun 6 bulan dengan membayar minimum payment 10% tiap bulan bisa melunaskan seluruh hutang yang ada.

3. Pada kartu kredit konvensional, akan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Dikenakan biaya penarikan sebesar 4 – 10% dari total nominal yang ditarik, tergantung dari bank penerbit kartu tersebut, minimal Rp 50.000,-
 - b. Biaya bunga Cash Advance, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga retail/belanja.
 - c. Sistem perhitungan biaya bunga Cash Advance adalah memakai sistem bunga harian atau bunga berjalan, artinya bunga mulai dihitung sehari setelah tanggal penarikan

sampai tanggal pelunasannya. Jadi apabila pemegang kartu melunasi seluruh dana yang ditarik pada hari ke 10 setelah tanggal penarikan, walaupun itu sebelum tanggal jatuh tempo, maka tetap sudah ada perhitungan bunga selama 10 hari dari total penarikan ditambah dengan biaya penarikan.

4. Pada Syari'ah Card, sebagai berikut : Hanya dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 80.000,-. Biaya *Monthly Fee* untuk *cash advance* sama besarnya dengan biaya *Monthly fee* untuk retail / belanja yaitu sama dengan 2,95%. Sistem perhitungan biaya *Monthly Fee* baru dihitung setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan kepada sisa hutang pokok bersih yang belum terbayarkan. Jadi apabila pemegang kartu syariah telah melunasi seluruh hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, maka hanya dikenakan biaya penarikan saja (Rp 80.000,-). sebagai contoh : apabila card holder syariah menarik dana sebesar Rp 1,5 jt dari ATM, dan kemudian dia melunaskan sebelum tanggal jatuh tempo maka hanya dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 25 ribu., tetapi apabila yang dibayarkan hanya Rp 500 ribu saja, maka pada billing di bulan berikutnya dia hanya dikenakan biaya *Monthly fee* sebesar Rp 29.500,- (Rp 1 juta sebagai

outstanding x 2,95%) ditambah dengan biaya penarikan Rp 80 ribu. Maka apabila dalam satu lembar penagihan pada kartu kredit konvensional ada tagihan belanja dan tagihan Cash Advance, dimana si pemegang kartu tersebut belum bisa membayar secara keseluruhan tanggihan, maka pembayaran yang dilakukannya oleh pihak bank penerbit akan diposting terlebih dahulu pembayaran transaksi belanja, baru sisanya untuk pembayaran transaksi Cash Advance, karena bunga yang dihasilkan dari Cash Advance lebih besar dan sistem bunganya bunga harian/belanja. Sedangkan kartu syariah, tidak membedakan transaksi antara transaksi retail maupun cash advance, karena yang dilihat hanya total sisa tanggihan yang belum dibayar saja setelah tanggal jatuh tempo.⁸

D. Pro dan kontra yang terjadi tentang penggunaan Syari'ah Card

Akhir-akhir ini banyak bermunculan bank-bank syari'ah, menjamur dan dengan cepat berada dimana-mana. Dengan munculnya bank-bank syari'ah tersebut, konsekuensi yang diterima adalah

⁸Kredit Online, "Perbedaan Kartu Kredit Konvensional dengan Kartu Kredit syari'ah", <http://www.kreditonline.weebly.com>, Diunduh pada 26 Oktober, Pukul 00.54 WIB.

munculnya produk-produk perbankan yang sangat beragam dan tentu jumlahnya yang terus mendekati bank konvensional. Salah satu yang muncul adalah kartu kredit syari'ah atau Syari'ah Card. ada beberapa bank yang mulai menawarkan syari'ah card kepada masyarakat dan ada beberapa pula yang masih melakukan kajian sebelum mengeluarkan syari'ah card..

Perbedaan syari'ah card dan kartu kredit konvensional terletak pada akad (perjanjian kontrak atau skema transaksi yang digunakan, yaitu dengan akad Qard, ijarah dan kafalah, akad Qard, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegangh kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. “pemegang kartu dengan demikian berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah dana yang ditarik pada waktunya, dan tidak menerapkan sistem bunga namun menggunakan sistem sewa berdasarkan prinsip ijarah. Sementara pengelolaan dana kebijakan yang diperoleh dari pmyelenggaraan produk syari'ah, misalnya late payment fee, disalurkan untuk dana sosial. Dalam akad ijarah pada syari'ah card ini artinya penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. atas penyediaan jasa atau akad ijarah ini, pemegang kartu dikenakan iuran keanggotaan. Adapun

dalam akad kafalah bank syari'ah selaku penerbit kartu bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban pembayaran yang timbul. Bank sebagai penerbit kartu akan menerima imbalan jasa atau fee. Jadi perbedaannya dengan kartu kredit konvensional terletak pada sistem bunga yang tidak diterapkan dalam Syari'ah Card, dan tidak adanya pembayaran minimum seperti kartu kredit konvensional. Jadi ketika jatuh tempo, tagihan harus dilunasi seluruhnya, dan tidak boleh dicicil.

Namun dalam konteks kartu kredit syari'ah ini banyak masyarakat yang ragu-ragu, berbagai pendapat yang beredar adalah, kartu kredit syari'ah dikeluarkan oleh pihak bank dengan akad Qard, dengan akad Qard, kita tidak dikenakan bagi hasil, namun hanya biaya administrasi saja. Yang menjadi masalah adalah, dengan adanya Syari'ah Card dalam penggunaannya tidak ada pembatasan dalam konteks tempat-tempat yang tidak memperoleh atau tidaknya menggunakan kartu kredit syari'ah. Saat ini syari'ah card sama dengan kartu kredit konvensional dalam hal Afiliasi, misalnya dengan Master Card, Visa, dsb. Sehingga dengan Afiliasi ini pengguna dapat menggunakan Syari'ah Card dimana saja yang bertanda Master card,

Visa dsb. Jadi Syari'ah card digunakan di Bar, Diskotik, Lounge, atau Casino sekalipun dimungkinkan.

Permasalahan lainnya, uang yang digunakan adalah uang nasabah yang menginginkan uangnya disimpan dibank syari'ah. Dengan menggunakan kartu kredit syari'ah pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan syari'ah telah terjadi penyimpangan dari penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Sementara yang bisa dilakukan oleh pihak bank terkait hanya menghimbau kepada nasabahnya untuk tidak melakukan transaksi yang tidak sesuai syari'ah, namun itu kembali kepada pribadi masing-masing orang.

Selain itu syari'ah card juga jika tidak dipergunakan dengan bijak bisa mendatangkan mudharat, baik bagi nasabah maupun bagi bank penerbit kartu tersebut, diantaranya :

1. Syari'ah card bisa mendorong nasabah untuk bersikap konsumtif, yang dilarang oleh agama islam
2. Salah satu misi utama bank syari'ah adalah mendorong terciptanya sektor rill yang banyak menyerap tenaga kerja, bukan menciptakan umat yang konsumtif. Jika terdapat banyak kartu kredit syari'ah yang bermasalah misalnya, macetnya

pembayaran, hal ini dapat mengganggu misi utama bank syari'ah dalam mendorong tercapainya sektor rill tersebut.

3. Kartu kredit syari'ah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan (Collateral) dari para nasabah penggunaanya, sehingga nasabah tidak ada ikatan moral maupun materil untuk segera melakukan pembayarab tagihan kartu kredit syari'ah nya. Hal ini bisa meningkatnya resiko Non Performing Financing di bank syari'ah yang menerbitkan kartu kredit syari'ah.⁹

⁹ Beradaptasi dengan dunia, "*Manfaat dan mudharat kartu kredit Syari'ah*", [www.http://adaptasidunia.blogspot.co.id](http://adaptasidunia.blogspot.co.id), Diunduh pada 17 november 2016, Pukul 06.37 WIB.